

**PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

OLEH :

RACHMANIA CITRA HANTIKA

NIM. 18230080



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2022

**PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

SKRIPSI

Oleh :

RACHMANIA CITRA HANTIKA

NIM. 18230080



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini meruakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2022

Penulis



6DE42AJX821397407
Rachmania Citra Hantika

NIM. 18230080

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Rachmania Citra Hantika NIM: 18230080 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

**PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 13 Mei 2022

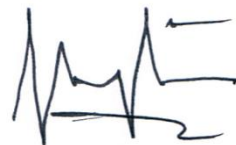
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing,



Musleh Herry, S.H., M.Hum

NIP. 196807101999031002



Abdul Kadir, S.HI., M.H

NIP.19820711201802011164

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Rachmania Citra Hantika ,NIM. 18230080, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan penguji:

1. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002


(
Penguji Utama

2. Irham Bashori Hasba, M.H
NIP. 198512132015031005


(
Ketua

3. Abdul Kadir, S.HI., M.H
NIP. 19820711201802011164


(
Sekretaris

Malang, 27 Mei 2022


NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil' Alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah** yang bisa penulis selesaikan dengan baik . Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya *ila yaumil qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidaklah mudah tanpa petunjuk-Nya. Dan tentunya karena keterlibatan para pihak, mulai dari bimbingan, dukungan, doa dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menghaturkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof.Dr.H.M.Zainuddin,M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Sudirman,M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry S.H.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
4. Abdul Kadir,S.HI.,M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis

haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh penulisan skripsi ini

5. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan pelajaran kepada kamu semua dengan niat yang ikhlas. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah SWT
6. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Rachmad Soleh dan Ibu Khomariani Ningsih, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga Allah membukakan jalan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta yang sudah membanting tulang untuk mencari nafkah dan selalu berdoa untuk kelancaran menempuh ilmu bagi penulis.
7. Muhammad Abdullah, Silvi Octavia, Felania Rinta, Ani Eka, Kamilah Putri yang selalu ada menemani serta menjadi pendukung selama pengerjaan skripsi ini.
8. Ilmiyatus Sa'dia, Maulidia Ruhawa, Mamlu'atun Nichayah, Nur Ainun Lailatul Wahidah, Nur Laila Mufida dan Silviyatul Haniyah selaku teman seperjuangan yang telah mencurahkan waktu untuk mendukung, membantu serta mendoakan agar skripsi ini selesai.
9. Kepada seluruh teman mahasiswa Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang memberikan masukan dan mengajak diskusi sehingga pengetahuan penulis bertambah dan mendukung penulis dalam pengerjaan skripsi

10. Kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses sampai akhir pengerjaan skripsi ini. Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapan ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat guna membangun dan menyempurnakan skripsi ini.

Malang, Mei 2022

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	ak dilambangkan	idak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hã	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sãd	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dãd	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tã	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zã	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	 ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لَاقَا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya لَاقَا menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قَوْلٌ menjadi qawlun

Diftong (ay) = يَ misalnya رَحِيٌّ menjadi khayrun.

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya لَمْ يَدْرُسْ terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَةِ هَلَلٍ menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: "...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara "Abd al-Rahmân Wahîd", "Amîn Raîs", dan bukan ditulis dengan "shalât

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Pernyataan Keaslian	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
A. Umum.....	viii
B. Konsonan	viii
C. Vokal Panjang dan Diftong.....	xi
D. Ta'marbûthah (ð)	xi
E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah	xi
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
مستخلص البحث	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat secara teoritis.....	9
2. Manfaat secara praktis	9
F. Definisi Konseptual.....	9
1. Pemerintah Daerah	10
2. Pengawasan Keuangan Daerah.....	10
3. Otonomi Daerah	11
4. Siyasah Maliyah	11

G. Penelitian Terdahulu	11
H. Kerangka Teori dan Konsep.....	27
1. Teori Pengawasan.....	27
2. Pengawasan Keuangan Daerah.....	27
3. Fiqh Siyasah Maliyah	29
I. Metode Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Pendekatan Penelitian.....	30
3. Jenis serta Sumber Bahan Hukum.....	31
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	32
5. Metode Analisis Bahan Hukum	33
J. Sistematika Penulisan	33
BAB II	30
KAJIAN PUSTAKA	30
A. Teori Pengawasan	30
1. Pengertian Pengawasan	30
2. Tujuan Pengawasan	32
3. Macam-macam Pengawasan	32
4. Syarat-Syarat Pengawasan	34
B. Keuangan Daerah	35
1. Pengertian Keuangan Daerah	35
2. Pendapatan Keuangan Daerah.....	36
3. Hubungan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah	37
4. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah	40
5. Fungsi Pengawasan oleh DPRD.....	41
6. Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD)	42
C. <i>Siyasah Maliyah</i>	43
1. Pengertian <i>Siyasah Maliyah</i>	43
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Maliyah</i>	46
BAB III.....	52
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH.....	52

A. Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Teori Pengawasan	52
B. Pengaturan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah	58
BAB IV	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	15
Tabel 1.2 Laporan Rencana Keuangan Anggaran tahun 2020.....	55

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Kerangka Teori Proses Pengawasan Keuangan.....	56
Bagan 1.2 Kerangka Teori Pengawasan Keuangan Perspektif Siyasaah Maliyah	63

ABSTRAK

Hantika, Rachmania Citra. (18230080), 2022 ***Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah***, Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah Univeristas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Kadir,S.HI.,M.H

Kata Kunci : Pengawasan Keuangan Daerah , Pemerintah Daerah, Siyasah Maliyah.

Pengawasan merupakan salah satu sesuatu yang sangat penting dalam upaya menjamin terlaksananya kegiatan yang sudah direncanakan dari awal dan ingin mencapai suatu tujuan. Pengawasan ini menentukan kinerja aktual terhadap standar yang diberikan, menentukan apakah ada ketidaksesuaian, mengambil tindakan korektif yang diperlukan, dan semua sumber daya efektif dan efisien dalam mencapai sebuah tujuan. Ini adalah salah satu upaya yang sistematis untuk mengkonfirmasi bahwa pengawasan itu sudah dijalankan, terlebih lagi sudah dijelaskan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Jenis penelitian adalah yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian ini pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni penelitian terhadap produk hukum. Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis. Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

Pengawasan dalam hal ini dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis dan bentuk pengawasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian dalam hal evaluasi ini lebih mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Penerapan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah ini mengarah pada Baitul Maal, karena baitul Maal bekerja dengan cara mengawasi kekayaan daerah terutama tentang pemasukan, pengeluaran dan pengelolaan keuangan.

ABSTRACT

Hantika, Rachmania Citra. (18230080), 2022 *Regional Financial Supervision According to Government Regulation Number 19 of 2019 concerning Regional Financial Management from the Perspective of Siyasah Maliyah*, Thesis, Department of Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University Malang. Supervisor: Abdul Kadir, S.HI., M.H.,

Keywords : Regional Financial Supervision, Regional Government, Siyasah Maliyah.

Supervision is one of the things that is very important in an effort to ensure the implementation of activities that have been planned from the beginning and want to achieve a goal. This control determines the actual performance against a given standard, determines whether there are non-conformities, takes corrective actions as needed, and all resources are effective and efficient in achieving a goal. This is one of the systematic efforts to confirm that the supervision has been carried out, moreover it has been described in

This type of research is normative juridical, with this research approach a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach), namely research on legal products. The primary legal materials for this research are binding legal materials and consist of statutory regulations related to the object of research. This research used descriptive analytical research method. Data analysis used a qualitative approach.

Supervision in this case is carried out in the form of audits, reviews, evaluations, monitoring, technical guidance and other forms of supervision in accordance with statutory provisions. Then in terms of this evaluation, it evaluates the ability of the Regional Government in managing regional finances. The application of Government Regulation number 12 of 2019 concerning regional financial management leads to Baitul Maal, because Baitul Maal works by monitoring regional wealth, especially regarding income, expenditure and financial management.

مستخلص البحث

هانتیکا، رحمنية جيترا، 2022 **الرقابة المالية الإقليمية حسب اللائحة الحكومية رقم 19 لسنة 2019 بشأن الإدارة المالية الإقليمية من وجهة نظر السياسة المالية،** البحث الجامعي، قسم القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد القادر الماجستير

الكلمات المفتاحية: مراقبة مالية الولاية، حكومة الولاية، السياسة المالية.

المراقبة هي من أحد شيء مهم للغاية في المحاولة لضمان تنفيذ الأنشطة التي تم التخطيط لها منذ البداية وتريد تحقيق الهدف. وتعين هذه المراقبة الفعلي الواقعي على معيار معين وتعين ما لا المطابقة وتتخذ الإجراءات التصحيحية حسب الحاجة وتتخذ جميع الموارد الفعالية في تحقيق الهدف. وذلك هو إحدى المحاولة المنظمة للتأكيد بأنه قد نفذت المراقبة، فضلا على ذلك قد تم شرحه عميقا.

ونوع البحث الذي تستخدمه الباحثة هو البحث القانوني معياري. والمدخل المستخدمة هو المدخل القانوني (approach statue) والمدخل التصوري أي البحث في المنتجات القانونية. وهذه المواد القانونية الأساسية هي مواد قانونية ملزمة وتتكون من قوانين وأنظمة متعلقة بموضوع البحث. بناءً على صفة هذا البحث الذي يستخدم طريقة البحث الوصفي التحليلي فتحليل البيانات المستخدم هو المدخل الكيفي على البيانات الأساسية و البيانات الثانوية.

نفذت هذه المراقبة في هذه الحالة في شكل تدقيق الحسابات والمراجعة والتقييم والمراقبة والارشاد التقني والأخرى من أشكال المراقبة وفقاً لأحكام القانون. ثم في التقييم يركز في تقييم قدرة حكومة الولاية في إدارة مالية الولاية يؤدي تطبيق اللائحة الحكومية رقم 12 لعام 2019 بشأن الإدارة المالية الإقليمية إلى بيت المال ، لأن بيت المال تعمل من خلال مراقبة الثروة الإقليمية ، لا سيما فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات والإدارة المالية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan di Indonesia ini terdiri atas pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan kabupaten/kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dibantu oleh perangkat daerah. Indonesia ini membaginya atas daerah-daerah di tiap provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya sudah diatur dalam Undang-Undang.¹

Salah satu reformasi baru-baru ini dilakukan ialah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ini merupakan tonggak awal pelaksanaan dari otonomi daerah di Indonesia. Dalam pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang Undang tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah ini sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah dengan prinsip otonomi dan pengelolaan bersama dengan prinsip otonomi. Maka dari itu, dalam sistem berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai anggaran pemerintah daerah seperti APBD dan relevan dengan departemen legislatif dan penegakan hukum di daerah.

Demikian dengan adanya pengawasan keuangan daerah, yang mana dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Pengawasan ini

¹ Mahkamah Konstitusi RI, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011, hlm.13

dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan metode *check and balance* antara DPRD dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Indonesia memiliki badan perwakilan salah satunya ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mewakili politik dan pengisian keanggotaannya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. DPRD ini merupakan salah satu lembaga yang bisa mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan dalam unsur pemerintahan daerah untuk melaksanakan demokrasi berdasar Pancasila. Berdasarkan fungsi, tugas, kewenangan dan hak yang dimiliki oleh DPRD ini diharapkan DPRD mampu menggunakan perannya secara maksimal untuk mengemban fungsi terhadap kontrol pelaksanaan peraturan daerah, dengan tujuan agar pemerintahan daerah bisa mewujudkan prinsip efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktik yang berdedikasi oleh Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).²

Dalam hal ini pengawasan yakni sesuatu yang sangat penting dengan tujuan akhir guna menjamin pelaksanaan latihan yang sudah direncanakan dari awal serta ingin mencapai suatu tujuan. Pengawasan ini menentukan kinerja aktual kepada standar yang diberikan, menentukan apakah ada ketidaksesuaian, membuat langkah restoratif mendasar, serta semua aset layak serta mahir dalam mencapai tujuan. Ini merupakan salah satu upaya yang sistematis guna mengkonfirmasi jika pengawasan ini sudah dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan.

² Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002, hlm. 219

Kedudukan dan kewenangan dalam mengelola pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta DPRD berdasar pada standar yang efisien, ekonomis, transparan, akuntabilitas dan berkeadilan. Penyelenggaraan keuangan daerah yang baik merupakan gambaran pemerintah daerah guna memahami pelaksanaan standar *good governance*.³

Maka dari itu, guna melaksanakan serta memahami proses pembangunan yang sesuai dengan standar *good governance*, pemerintah pusat serta pemerintah daerah harus berkomitmen untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk layanan masyarakat. Pemerintah hendaknya membuat asosiasi kerangka kerja eksekutif serta proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja dengan cara yang terintegrasi melalui optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi saat ini serta meminimalkan akses antar unit kerja.⁴

Oleh karena itu, Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah tidak bisa dipisahkan dari bagian yang tidak bisa dipisahkan guna mengawasi administrasi pemerintah serta publik. Tugas mendasar dari penyelenggaraan pemerintah serta administrasi publik bukan hanya keinginan guna mendesentralisasikan kekuasaan serta pendanaan atas pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan lebih penting lagi kemauan untuk meningkatkan kemampuan serta kelayakan dalam mengawasi aset keuangan daerah sehubungan dengan pembangunan pemerintah lebih lanjut, bantuan serta administrasi publik.

³ Hendra Karianga, *Hukum Politik Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 215

⁴ Ahmad Yani, *Hubungan Antara Pemerintah Pusat serta Daerah di Indonesia*, Jakarta, 2008, hal. 427

Sama halnya dengan pasal 23 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945, aspek keuangan daerah pula merupakan subsistem yang sesuai atas Undang-Undang No. 23 tahun 2014 atas Pemerintah Daerah khususnya yang berkaitan dengan Bab XI Keuangan Daerah. Dengan adanya legislasi ini diharapkan menghasilkan alokasi kewenangan, pembiayaan dan pembangunan sistem dan keseimbangan yang lain bisa lebih transparan dan akuntabel dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah secara optimal sesuai dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang.⁵ Pengelolaan keuangan negara/daerah ini merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan Negara. Pengelolaan keuangan negara/daerah harus sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang meliputi adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban keuangan negara/daerah.⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terkhusus bab II mengenai Pengelola Keuangan Daerah, disana dijelaskan didalam pasal 4, jika pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah serta yang menangani Pemerintah Daerah selaku penanggung jawab kekuasaan yakni Kepala Daerah. Dalam bab 4 menjabarkan beberapa ayat mengenai kekuasaan kekuatan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terfokus pada ayat (3) yang berbunyi:

(3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan,

⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah serta Daerah Otonom*, Jakarta, 2007, hal. 145

⁶ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta Timur: Perancang Kulit, Pena Grafika, 2012, hlm. 220

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.”

Untuk meningkatkan pelaksanaan desentralisasi dengan mempertimbangkan standar transparansi dan akunabilitas, penting guna memiliki dukungan informasi keuangan daerah. Informasi ini diharapkan, berguna untuk menjabarkan definisi pengaturan serta pengendalian pemasukan serta pengeluaran keuangan daerah agar bisa terkontrol lagi. Hal ini pula bisa dilakukan dengan mewajibkan pemerintah guna mengungkapkan informasi atas semua kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada publik.

Oleh sebab itu, dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka serta mendunia, pemerintah selaku pengambil kebijakan serta pelaksana APBD berkewajiban untuk terbuka serta bertanggung jawab atas setiap konsekuensi dari pelaksanaan perbaikan. Salah satu jenis tanggung jawab pemerintah yakni memberikan media informasi keuangan yang luas kepada seluruh masyarakat. Dengan pesatnya kemajuan dan serta potensi teknologi informasi, ini akan membuka peluang terbuka yang berharga bagi berbagai mitra guna mengakses, mengelola dan menggunakan informasi dengan cepat dan akurat, serta transparan dan dapat merespon perubahannya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan definisi APBD yang merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui DPRD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat, APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan

daerah. maka dari itu, pemerintah daerah ini perlu melihat bahwa APBD ini merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Dengan adanya pelaksanaan APBD ini perlu diadakannya pelaksanaan pengawasan yang kuat guna meminimalisir penyimpangan dan penyelewengan anggaran.⁷

Untuk itu, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan APBD yang merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah dalam bentuk satuan keuangan keuangan dalam waktu 1 tahun yang berkaitan dengan kepentingan rakyat berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik, harusnya dilaksanakan sejak dari tahap perencanaan bukan hanya pada tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan seperti yang terjadi selama ini, hal ini sangat penting dilakukan guna mencegah adanya penyimpangan dan penyelewengan anggaran.⁸ Pengawasan terhadap APBD ini akan berjalan sesuai dan efektif jika anggota DPRD bisa menempatkan dirinya sebagai pengawas sesuai dengan fungsi pengawasan oleh DPRD. Begitupula, APBD ini akan semakin efektif jika masyarakat juga memberikan dukungan dalam hal informasi dan data penyimpangan pelaksanaan APBD di lapangan.

Tidak hanya dilihat dari sisi regulasi positif, namun dalam pembahasan ini peneliti mencoba melihat dari sisi regulasi Islam, yakni dari sisi Fiqh Siyasah Maliyah, dimana Fiqh Siyasah Maliyah ini berorientasi guna kebaikan umat. Oleh karena itu, di dalam Siyasah Maliyah terdapat tiga faktor yang relasional, antara lain menyangkut

⁷ Soekarwo, *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*, Surabaya: Airlangga University Press, 2003, hlm.65

⁸ Asriah Ulina Bacin, *Analisis Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dairi (Studi DPRD Kabupaten Dairi 2014-2019)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

orang, harta benda, serta pemerintah maupun kekuasaan.⁹ Pengawasan kepada kekayaan daerah erat kaitannya dengan aturan tata tertib yang diberikan oleh pemerintah daerah agar masyarakat bisa sejahtera, perintah ini harus dilakukan serta ditaati.

Pengelolaan keuangan daerah dijelaskan dalam Fiqh Siyasah dengan cabangn di Siyasah Maliyah, yang mana hal ini berarti politik ilmu keuangan, yang mengatur semua bagian penerimaan serta pembayaran keuangan sesuai dengan kepentingan umum, tanpa membunuh kebebasan individu tanpa menyia-nyiakan mereka.¹⁰ Fiqh Siyasah Maliyah memiliki dua bidang konsentrasi di sini, antara lain kebijakan pengelolaan keuangan serta penggunaan Sumber Daya Alam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menjadi alasan bagi peneliti guna melakukan penelitian lebih mendalam terkait pengawasan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang baik guna daerah serta bisa diteliti atas peraturan dalam Islam juga. Maka dari itu, peneliti tertarik melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pengawasan Keuangan Daerah Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah”

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014, hal.317

¹⁰ Abdullah Muhammad al-Qadhi As-Shar'iyah baina Al-Nadariyah wa a-Tadbbiq (Dar al-Kutub al-Jam'iyah al hadith), 1990, hal.881

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan diatas, penulis membatasi masalah pada persoalan Pengawasan Keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 216 sampai dengan pasal 219.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam teori pengawasan?
2. Bagaimana pengaturan pengawasan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pandangan Fiqh Siyasah Maliyah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana proses pemerintah dalam mengawasi keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah Maliyah.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

Peneliti berharap penelitian ini akan menyajikan informasi tambahan atas upaya pemerintah daerah guna menjalankan pengawasan keuangan daerah kepada warganya. Pengetahuan serta kekayaan yang diberikan dalam perihal transparansi sistem bisa memberikan manfaat serta khazanah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian mengenai pengawasan keuangan daerah menurut pandangan Siyash Maliyah diharapkan bisa dimandatkan oleh para ahli hukum dari seluruh masyarakat serta analis lainnya guna memahami serta menjadi sumbangsih kebutuhan secara informasi dalam mengembangkan rangkaian penelitian selanjutnya.

F. Definisi Konseptual

Penelitian memerlukan definisi konseptual guna menjaga maupun membatasi masalah agar tidak menimbulkan kesalahan definisi serta menimbulkan kerancuan maupun ambiguitas dalam penelitian. Menghindari terjadinya kesalahan dalam definisi yang bisa menyebabkan ambiguitas, baik dengan mempertahankan masalah maupun dengan membatasinya. Ada beberapa konsep yang bisa dibatasi dengan pendefinisian secara konseptual dalam penelitian sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang Undang Nomor . 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.¹¹

2. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah beroperasi dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan persyaratan hukum sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Sebagai aturan hukum, pengawasan semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan atau penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai Badan Pengatur Fiskal Daerah ini adalah Badan Penatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹²

¹¹ Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 atas Pemerintahan Daerah Pasal 1 auyat (2)

¹² Annisa Islamiyah Nur, dampak *Pengawasan Keuangan Daerah serta Pemanfaatan Teknologi Infomasi kepada Nilai Informasi Laporan Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa*, Universitas Muhammadiyah Makassar, Skripsi, 2017, hlm.13

3. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

4. Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah yakni sebuah gagasan yang berharga guna mengarahkan aturan-aturan suci dalam berbangsa serta bernegara yang berarti mencapai kemaslahatan serta mencegah kerugian. Secara etimologis siyasah maliyah yakni teori politik uang, sedangkan secara istilah siyasah maliyah yakni mengelola semua bagian pembayaran serta konsumsi moneter guna kepentingan umum tanpa menghapus hak individu serta menyia-nyiakannya.¹⁴

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini berisikan informasi tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya kepada penulis sebagai bahan perbandingan, agar terhindar dari plagiarism dan memudahkan peneliti untuk membuktikan orisinalitas penelitian. Peneliti akan menampilkan beberapa penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Rifa Rosyaadah dengan judul “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan

¹³ UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (6)

¹⁴ Abdullah Muhammad Al-Qadhi, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq*. (Dar al-Kutub al Jam'iyah al -hadith,1990),881

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.”

Dengan latar belakang adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan pada proses pengelolaan keuangan daerah. Ditulis dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2020.

Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimana peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah?; 2) Apasaja hambatan yang dialami Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah?; 3) Bagaimana strategi bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam mencapai pengelolaan keuangan yang efektif? . Metode yang digunakan adalah Empiris. Dengan hasil dan kesimpulan bahwa BPKD telah melaksanakan tugas pokok fungsi serta wewenangnya sesuai dengan prosedur, tetapi BPKD tetap mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan kinerjanya, terutama minimnya Sumber Daya Manusia pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah yang mana belum semua OPD ini memiliki staff yang berkompetensi sebagai Akuntan.¹⁵

Perbedaan terletak pada pembahasan yang mana peneliti terdahulu membahas tentang BPKD dalam mengawasi keuangan daerah dan tidak menggunakan perspektif Fiqh Siyasah Maliyah. Persamaannya adalah memiliki persamaan

¹⁵ Rifa Rosyaadah, “Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah” (Undergraduate thesis, Universitas Negeri Semarang, 2020)

dengan meneliti pengawasan keuangan daerah yang ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Penelitian oleh Chandra Dwipratama dengan judul “ Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan APBD Kota Padang”. Ditulis dalam bentuk Skripsi pada fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2011. Dengan latar belakang tentang pelaksanaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dan pengelolaan APBD di Kota Padang. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan APBD Kota Padang ; 2) Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah kota padang dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah?. Metode yang digunakan adalah Empiris. Dengan hasil dan kesimpulan bahwa pelaksanaan informasi keuangan Daerah Kota Padang dilakukan dengan cara ikut sertanya masyarakat dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, hal ini dilaksanakan terkait dengan Menteri Muatan Revisi UU 32/2004 Bab tentang Partisipasi Masyarakat yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memberikan akses dan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan sekurang-kurangnya terkait dengan penyusunan peraturan daerah, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan pelayanan publik.¹⁶ Perbedaannya terletak pada bahasan

¹⁶ Chandra Dwipratama, “Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan APBD Kota Padang” (Undergraduate thesis, Universitas Andalas Padang, 2011)

yang mana peneliti terdahulu lebih menekankan pada pelaksanaan informasi keuangan daerah dalam mengelola APBD. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang pengelolaan keuangan daerah, hanya saja ditambah dengan perspektif Fiqh Siyasah Maliyah.

3. Penelitian oleh Nina Kartika Sari dengan Judul “Tinjauan Hukum Terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Sulawesi Selatan”. Ditulis dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2014. Dengan latar belakang kurang dan terbatasnya Sumber Daya Manusia. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimanakan kedudukan dan wewenang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan; 2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan? Metode yang digunakan adalah Kualitatif. Dengan hasil dan kesimpulan bahwa kedudukan dan wewenang BPKD semakin *urgent* setelah penataan kelembagaan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, yang mana BPKD mempunyai kedudukan sebagai SKPD yang berhak mengurus atas rumah tangganya sendiri dan sebagai SKPKD selaku PPKD yang berfungsi sebagai BUD. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas BPKD yaitu tanggungjawab, regulasi dan administrasi. Ketiga faktor tersebut sangat berperan penting dalam pengelolaan keuangan daerah.¹⁷ Perbedaannya, peneliti terdahulu menggunakan prinsip tinjauan hukum sedangkan sekarang

¹⁷ Nina Kartika Sari, “ Tinjauan Hukum Terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Sulawesi Selatan” (Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

peneliti menggunakan hukum Islam yakni Fiqh Siyasah Maliyah. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang peran badan pengelola keuangan dalam mengelola keuangan daerah.

4. Penelitian oleh Hardini Wulandari dengan judul “Peran Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara). Ditulis dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2017. Dengan latar belakang kendala dan kedudukan BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah : 1) Bagaimana kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah? ; 2) Bagaimana peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah?; 3) Bagaimana kendala dan Upaya Badan Pengawasan dan Keuangan dan Pembangunan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah? Metode yang digunakan adalah Empiris. Dengan hasil dan kesimpulan bahwa BPKP memiliki peran dalam mengendalikan dan mengawasi berdasarkan konsulting dan accurance untuk menjalankan manajemen pemerintahan negara/daerah secara umum yang merupakan bagian kekuasaan pemerintahan dari Presiden dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara/daerah. Serta dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 bahwa BPKP bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional untuk membantu pemerintah

memastikan jalannya program pembangunan nasional serta akuntabilitas keuangan negara/daerah. Kendala serta upaya BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah berada di lingkup hambatan dalam pengawasan yang dimulai dari Sumber Daya Manusia (SDM). Sedikitnya kesadaran SDM terhadap pengawasan yang dapat mengakibatkan struktur pengawasan menjadikan penyebab timbulnya permasalahan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan serta kurangnya kualifikasi SDM yang di butuhkan masih rendah dalam perihal kompetensi.¹⁸ Perbedaan hanya terdapat pada perspektif hukumnya, jika peneliti terdahulu menggunakan hukum positif, peneliti ini menggunakan hukum Islam yakni Fiqh Siyasah Maliyah.

5. Penelitian oleh Dedi Suwardi dengan judul “ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara). Ditulis dalam bentuk Skripsi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018. Dengan latar belakang kurangnya kinerja DPRD dalam pengawasan APBD di Kabupaten Lampung Utara. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara? ; 2) Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara? Metode yang digunakan adalah Empiris. Dengan hasil dan kesimpulan bahwa peran pengawasan DPRD selaku wakil rakyat daerah

¹⁸ Hardini Wulandari, “Peran Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara)” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017)

terhadap APBD di Lampung Utara sudah berjalan cukup baik, namun secara umum masih banyak halhal yang harus di perhatikan lagi. Dan peran DPRD dalam pengawasan APBD dalam mengalokasikan anggaran belum berjalan diatas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep Fiqh Siyash Islam yang mengutamakan kemaslahatan umat.¹⁹ Perbedaannya adalah mengenai perspektif hukum Islam yang kurang mengerucut. Persamaannya ialah sama-sama menggunakan hukum Islam dan membahas tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti/Tahun/ Institusi/Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Pembaruan
1.	Rifa' Rosyaadah/2020/ Universitas Negeri Semarang/ Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten	1. Bagaimana peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan	BPKD telah melaksanak an tugas pokok fungus serta wewenangn ya sesuai dengan prosedur,	Terletak pada pembahasan nya, yang mana peneliti terdahulu membahas tentang	Peneliti akan membahas tentang prosedur/ proses pengawasan keuangan daerah

¹⁹ Dedi Suwardi, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap peran APBD dalam Pengawasan Terhadap Pengawasan Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara), (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

	Pekalongan dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawa ban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	laporan pertanggung jawaban keuangan daerah? 2. Apa saja hambatan yang dialami oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan daerah? 3. Bagaimana	namun dengan demikian BPKD tetap mengalami beberapa hambatan pelaksanaan kinerjanya. Hambatan tersebut ialah minimnya sumber daya manusia pada masing- masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang	badan pengelola/ BPKD didalam mengawasi keuangan daerah tersebut	sesuai dengan Peraturan perundang- undangan yang lain dan peneliti akan mengkaji dalam bentuk Fiqh Siyasah Maliyah
--	--	---	--	---	--

		strategi bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dalam mencapai pengelolaan keuangan yang efektif?	mana belum tentu semua OPD memiliki staff yang sungguh berkompete n sebagai akuntan.		
2.	Chandra Dwipratama/ 2014/ Universitas Andalas Padang/ Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat dalam Pengelolaan	1. Bagaimana pelaksanaan informasi keuangan daerah kepada masyarakat dalam pengelolaan	Kegiatan pelaksanaan monitoring keuangan daerah yang dilaksanakan n pemerintah dan masyarakat pada	Peneliti terdahulu lebih membahas tentang pelaksanaan informasi keuangan daerah dalam	Peneliti akan membahas mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah dan mengkaji dalam pandangan

	APBD Kota Padang	APBD kota Padang? 2.Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan daerah Kota Padang dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan informasi keuangan?	dasarnya memantau siklus anggaran pemerintah daerah yang dimulai pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah.	mengelola APBD	Siyasah Maliyah.
--	------------------	--	--	----------------	------------------

3.	Nina Kartika Sari/ 2014/ Universitas Hasanuddin/ Tinjauan Hukum terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	1. Bagaimana ah kedudukan dan wewenang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan? 2. Faktor- faktor apa saja yang mempengar uhi pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan	Faktor yang mempengar uhi adalah tanggungaw ab, regulasi dan administrasi . Faktor tersebut mempengar uhi dan berperan penting dalam pengelolaan keuangan secara tertib efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung	Peneliti terdahulu terletak bada sub- babnya yang lebih membahas tentang peran BPKD dalam tinjauan hukum positif	Peneliti membahas tentang proses pengawasan keuanganny a dan melihat dari hukum islam/ Siyasah Maliyah
----	--	---	--	---	---

		Daerah (BPKD) Provinsi Sulawesi Selatan?	jawab dengan memmperha tikan asas keadilan, kepathan dan manfaatnya untuk masyarakat		
4.	Hardini Wulandari/2017/ Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara/ Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Bagaimana kedudukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangun an (BPKP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan?	Kendala serta upaya BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan ini dimulai dari Sumber Daya Manusianya yang ada disana, yang	Peneliti terdahulu memandang dari segi hukum positifnya saja dan menjelaskan tentang peran BPKP	Peneliti akan menambahk an proses/ prosedur pengawasan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019

	(Studi Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara)	2. Bagaimana peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah? 3. Bagaimana kendala dan upaya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam	mana sedikitnya kesadaran masyarakat mengakibatkan struktur pengawasan menjadikan timbulnya masalah dalam pengawasan keuangan dan pembangunan.		tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan menambahkan sisi hukum islamnya.
--	--	---	---	--	--

		mengawasi pengelolaan keuangan daerah?			
5.	Dedi Suwardi/ 2018/ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung/ Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara)	1. Bagaimana peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD d Kabupaten Lampung Utara? 2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah terhadap peran	Pelaksanaan peran pengawasan DPRD selaku wakil rakyat daerah terhadap APBD di Lampung Utara sudah berjalan cukup baik, namun secara umum masih banyak yang harus	Peneliti terdahulu menerangka n hanya fiqh siyasah secara umum saja dan tidak dalam siyasah yang lebih mengerucut.	Peneliti akan mengemban gkan lagi dengan menambah perspektif siyasah maliyah.

		DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Lampung Utara?	diperhatikan lagi dari aspek komunikasi didalam internal pemerintahan itu sendiri baik anggota DPRD dan pemerintah selaku eksekutif. Namun menurut tinjauan Fiqh Siyasah, peran DPRD dalam pengawasan		
--	--	--	---	--	--

			APBD ini masih belum berjalan dengan prinsip kemaslahata n umat seperti yang tertuang pada Konsep Fiqh Siyasah islam yang mengutama kan kemaslahata n umat.		
--	--	--	--	--	--

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang sudah diterbitkan dan tidak dipublikasikan (makalah, artikel, jurnal dan skripsi). Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian ini adalah :

Tentu saja, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana peran pemerintah daerah dalam menangani pengawasan keuangan daerah yang dilakukan dalam upaya transparansi terhadap warga serta apa saja yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam menangani masalah pengawasan keuangan daerah khususnya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

H. Kerangka Teori dan Konsep

1. Teori Pengawasan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di karang oleh W.J.S Poenvadarminta, kata “awas” " diartikan sebagai pilihan guna melihat dengan baik, penglihatan yang tajam, waspada, dan lain-lain. Kata mengawasi ini bisa pula diartikan selaku melihat serta memperhatikan.

Menurut *George R Terry* mendefinisikan pengawasan ialah :

Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard, what is being accomplished that is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard (Pengawasan ini dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yakni standar, apa yang sedang dilakukan, yang menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu yang selaras dengan standar.²⁰

2. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah beroperasi dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan persyaratan hukum sebagaimana tertuang dalam

²⁰ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2009, hlm. 131

undang-undang. Sebagai aturan hukum, pengawasan semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan atau penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai Badan Pengatur Fiskal Daerah ini adalah Badan Penatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)²¹. Pengertian APBD menurut Undang Undang Keuangan pasal 1 ayat 8 adalah rencana keuangan tahunan APBD yang disetujui oleh DPRD, pengawasan ini dimulai pada proses penyusunan APBD, persetujuan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD.

Pengawasan ini harus dilakukan guna melihat apakah rencana yang dibuat bisa diselesaikan secara efisien, efektif dan ekonomis. Pengawasan keuangan daerah ini dinyatakan sebagai suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah beroperasi sesuai dengan rencana dan peraturan hukum dan peraturan, yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah dalam pasal 16.²²

Hanif Nurcholis mengutip pernyataan Bagir Manan yang menjelaskan jika hubungan antara pemerintah pusat serta legislatif di sekitarnya sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 sebagai hubungan yang desentralistik Yang artinya, bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah dua badan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang yang terdesentralisasi dan tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian, pengawasan terhadap

²¹ Annisa Islamiyah Nur, *Pengaruh Pengawaan Kuangan Daerah dan Pemanfaatan....* hlm.13

²² Keputusan Presien Nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

pemerintahan daerah didalam sistem pemerintahan Indonesia, akan lebih menonjolkan dan memperkuat adanya otonomi daerah..²³

3. Fiqh Siyasah Maliyah

Fiqh Siyasah Maliyah mengatur hak-hak fakir miskin, mengarahkan sumber mata air maupun irigasi serta perbankan, peraturan serta pedoman yang mengatur hubungan antara orang kaya serta orang miskin, antara negara serta rakyat, sumber keuangan negara, baitul mal, dan lain-lain. Dalam Fiqh Siyasah Maliyah pengaturannya difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.²⁴

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif, dimana penelitian ini mempelajari dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan.²⁵ Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum normative ini merupakan suatu proses untuk menemukan kembali suatu aturan-aturan hukum prinsip hukum dan doktrin hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang sedang diteliti.²⁶

²³ Hanif Nurcholis, *Teori serta Praktik Pemerintahan serta Otonomi Daerah*, Jakarta: Penerbit Grasindo, 2007, hlm. 312

²⁴ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014, hlm. 91s

²⁵ Dr. H. Salim serta Erlis Septiana, *“Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis serta Disertasi”*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 12

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010, hlm. 35

Metode penelitian yuridis normatif ini yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan-bahan pustaka maupun data sekunder.²⁷ Pemeriksaan ini diarahkan guna mendapatkan bahan selaku hipotesis, gagasan, standar yang sah, serta pedoman yang sah mengenai hal ini. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengakses landasan hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga bisa digunakan untuk menemukan asas-asas hukum yang sudah dirumuskan secara implisit dan eksplisit²⁸

Penelitian hukum normatif ini cenderung menggambarkan regulasi selaku disiplin perspektif yang mana akan melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja tapi bersifat perspektif, cakupan penelitian hukum normatif ini adalah :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronasi *vertical* dan *horizontal*
4. Perbandingan hukum; dan
5. Sejarah hukum

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan cara pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang terpacu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan konsep *Fiqh Siyasah Madiyah*

²⁷ Soerjono Soekanto serta Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.13

²⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.27

yakni penelitian terhadap produk hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui peraturan hukum dan bertujuan untuk mengenal dan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum dalam melakukan suatu penelitian. Produk dan norma hukum yang dimaksud yakni: UUD NRI 1945, PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pendekatan konseptual yakni mencari asas-asas, doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis yang bersumber pada konsep pengawasan untuk mengkaji pengawasan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah dalam konsep Fiqh Siyasah Maliyah.²⁹

3. Jenis serta Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dibedakan menjadi 3, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, peneliti memakai sumber bahan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.³⁰ Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum yang digunakan disini ialah Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 93

³⁰ Prof.Dr.H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018, hlm.106

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah suatu sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer, yaitu yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian. Missal, rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu dan komentar dalam putusan³¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang biasanya diperoleh dari kamus hukum, pedoman penulisan karya ilmiah dan ensiklopedi hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum atau data sekunder dalam penelitian hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.³²

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan mengumpulkan serta memeriksa bahan pustaka yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm.181

³² Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB : Mataram University Press, 2020 hlm.65

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.³³

Karena dalam penelitian ini, data-data yang bersifat kualitatif dideskripsikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata, untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

J. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan laporan penelitian, maka penulis menyusun skripsi ini kedalam 4 bab yang sudah disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan rincian sebagai berikut:

BAB I yakni bagian awal yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penyusunan.

³³ Prof.Dr.H. Zainuddin Ali,M.A, *Metode Penelitian Hukum*, hlm.106

BAB II dalam bab ini berisikan kajian pustaka sebagai salah satu bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Kajian pustaka ini berisi pemiiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

.

Bab III yang yakni inti dari isi penelitian yakni pembahasan, dimana berisi atas hasil penelitian serta pembahasan, yakni penguraian data yang diperoleh dari hasil penelitian literature yang kemudian diolah guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

Bab IV yakni bab terakhir yakni penutup, yang mana berisi kesimpulan serta saran. Kesimpulan disini yakni solusi singkat dari rencana masalah yang ada saat ini, sedangkan saran yakni rekomendasi maupun nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait meupun unuk peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengertian pengawasan dalam KBBI yang disusun oleh WJS Poenvadarminta, "awas" bisa diuraikan antara lain antara lain dapat diartikan sebagai dapat melihat baik-baik, tajam penglihatannya, tajam tiliknya, waspada dan lain-lain. Kata mengawasi ini antara lain diartikan sebagai melihat dan memperhatikan.

Menurut George R Terry, beliau mendefinisikan tentang pengawasan bahwa :

Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, what is standard, what is being accomplished that is the performance, evaluating the performance, and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard. (Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dan standar).³⁴

Sementara itu, Muchsan memberikan definisi secara singkat bahwa pengawasan adalah tindakan korektif terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana.³⁵ Sedangkan Prajudi, memberikan definisi bahwa pengawasan ialah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebab-sebabnya. Dengan

³⁴ W. Riawan Tandra, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2009, hlm.131

³⁵ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradolan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm.36

demikian, pengawasan dapat bersifat (1) politik, bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan legitimasi, (2) yuridis (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakkan yuridiktas dan atau legalitas, (3) ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, (4) moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.³⁶

Dari pendapat-pendapat diatas bisa kita simpulkan jika pengawasan adalah suatu proses kegiatan sistematis yang dilakukan suatu unit lembaga khusus tertentu untuk membantu sebuah pimpinan/atasan guna melakukan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kegiatan secara objektif berdasar kriteria atau standar tertentu yang ditetapkan kemudian melaporkan hasilnya kepada pihak yang berwajib.

Bila ditinjau menurut sudut pandang Hukum Tata Negara, sistem pengawasan bukan semata-mata untuk persoalan pembagian atau pemisahan kekuasaan dalam hal mana suatu organ kekuasaan hanya boleh menjalankan satu macam kekuasaan atau tidak. Tetapi, pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan di dalam konteks pengawasan ini, harus dilakukan untuk menentukan tanggung jawab secara hukum politik, dan moral yang mana merupakan suatu keharusan untuk menjalankan kemaslahatan kekuasaan oleh hukum melalui korelatif fungsional.³⁷

³⁶ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesepuluh, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm.84

³⁷ H.M. Arsyad Mawardi, *Pengawasan Keseimbangan antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Semarang: Rasail Media Group, hlm.141

2. Tujuan Pengawasan

Secara umum, tujuan pengawasan menurut Nawawi, ialah :

- a) Untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan/ kesalahan pelaksanaan kegiatan
- b) Untuk mengupayakan agar pelaksanaan tugas dan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Untuk mengetahui dimana letak kesalahan dan kelemahan-kelemahan, sebab terjadinya penyimpangan, dampaknya serta siapa yang bertanggungjawab atas kesalahan tersebut, dan bagaimana cara memperbaiki di masa yang akan datang
- d) Untuk mencegah/memperkecil pemborosan/in-efisiensi.³⁸

3. Macam-macam Pengawasan

1) Pengawasan dari dalam (*Internal Control*)

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Hasil pengawasan dapat digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu, terkadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, pimpinan dapat pula

³⁸ Nawawi Hadori, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Jakarta: Airlangga, 1989 hlm.130

melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaa pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya.³⁹

2) Pengawasan dari luar (*External Control*)

Pengawasan ini dilakukan oleh aparat/unit pengasawan dari luar organisasi itu. Aparat/organisasi itu adalah pngawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya.⁴⁰ Misalnya dengan apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara kepada suatu jabatan, majelis mekanik administrasi ini menindaklanjuti guna kepentingan penguasa umum/presiden lewat menteri keuangan.

3) Pengawasan Preventif

Pengawasan ini dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan.⁴¹ Maksud dari pengwasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

4) Pengawasan Represif⁴²

Pengawasan ini dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Tujuannya ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasil pekerjaan

³⁹ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.62

⁴⁰ Jum Anggriani, *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat kepada Peraturan Daerah*, Jakarta: Penerbit Universitas Tama Jagakarsa, 2011, hlm.147

⁴¹ Irawan Soejito, *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah dan keputusan Kepala Daerah*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm.12

⁴² Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, hlm.64

sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam system pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut dengan pos-audit.

4. Syarat-Syarat Pengawasan

Untuk mencapai sebuah hasil yang maksimal dari diadakannya pengawasan pada sebuah lembaga atau kegiatan maka harus di perlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat dan kegiatan yang akan di awasi.
- b. Pengawasan harus menyampaikan laporan dari penyimpangan kegiatan secara cepat agar segera dapat di koreksi.
- c. Pengawasan harus melihat jauh kedepan, dengan itu pengawasan dapat dilaksanakan dengan membuat strategi agar tidak terjadi penyimpangan kedepannya.
- d. Pengawasan ini harus mengecualikan hal-hal yang penting, dikarenakan tidak semuanya dapat diawasi dengan cara yang sama.
- e. Pengawasan ini bersifat objektif, agar tidak didominasi oleh kepentingan pribadi.
- f. Pengawasan harus fleksibel, agar dapat memberikan solusi pada berbagai kesempatan yang memungkinkan.
- g. Pengawasan juga harus bersifat ekonomis, karena pengawasan ini dijadikan alat mewujudkan tujuan bukan sebagai tujuan itu sendiri.
- h. Pengawasan harus bisa dipahami, pengawasan harus bisa dipahami agar bisa diterapkan dengan baik.

- i. Pengawasan juga harus bisa menunjukkan tindakan koreksi.⁴³

B. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.⁴⁴

Menurut Abdul Halim, keuangan daerah bisa diartikan selaku semua hak serta kewajiban yang bisa dihargai dengan uang tunai, serta segala sesuatu, baik uang tunai maupun barang dagangan, yang bisa dipakai selaku sumber daya daerah selama mereka tidak memiliki maupun tidak memilikinya. dibatasi oleh Negara maupun pertemuan yang lebih tinggi serta berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁵

Dari beberapa pengertian mengenai Keuangan Daerah, maka dapat dipahami bahwa tujuan utama peraturan yang dibuat bukan hanya untuk melimpahkan wewenang dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan ke hal yang lebih penting yakni tentang keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat agar bisa terjadi pemerataan dan

⁴³ Angger Sigit Pramukti, Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Medpress digital, 2018 hlm.16-17

⁴⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 atas Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 ayat (6)

⁴⁵ Abdul Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hlm.23

untuk proses desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pelaksanaan pemerintahan pada umumnya dan pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

2. Pendapatan Keuangan Daerah

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, perlu diadakan kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan yang didukung oleh perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah serta provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan syarat dalam sistem pemerintahan daerah. Sumber pendapatan keuangan daerah ini adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah ini merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah atau retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan pendapatan yang lain bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi⁴⁶

Dalam Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan dalam Bagian Kelima tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Tentang pendapatan dijelaskan dalam paragraf 1 pasal 285, yang mana⁴⁷ :

(1) Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan asli Daerah meliputi :

⁴⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat serta Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, hlm.51

⁴⁷ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas Pemerintah Daerah Pasal 285

1. Pajak daerah;
 2. Retribusi daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
- b. Pendapatan transfer; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah.
 - d. Pembayaran transfer; dan
 - e. Pendapatan Daerah Lainnya yang sah.

3. Hubungan Keuangan Negara dan Keuangan Daerah

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggungjawab.⁴⁸

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu system penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.⁴⁹

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, maka kekuasaan tersebut oleh presiden diserahkan kepada kepala daerah (gubernur/bupati/walikota) selaku kepala daerah untuk mengelola keuangan daerahnya dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerahnya. Dengan model bentuk kelembagaan berupa penyerahan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dari presiden tersebut

⁴⁸ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (30)

⁴⁹ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 atas Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat serta Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (1)

mengisyaratkan adanya hubungan keuangan daerah dengan pusat. Hubungan keuangan daerah dengan pusat tersebut yakni menyangkut pengelolaan pendapatan (*revenue*), dan penggunaannya (*expenditure*), baik untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsible dan akuntabel.⁵⁰

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Bab XI atas Keuangan Daerah, sudah dijelaskan mulai dari pasal 279 yang menyatakan bahwa pemerintah pusat mempunyai korelasi keuangan dengan daerah guna mendanai penyelenggaraan kepentingan pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada kepada Daerah. Yang dimaksud dengan pelaksanaan urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah ini antara lain:

- a. Pemberian sumber penerimaan Daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah;
- b. Pemberian dana bersumber dari perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah;
- c. Pemberian dana penyelenggaraan otonomi khusus untuk untuk Pemerintahan Daerah tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang; dan
- d. Pemberian pinjaman dan/atau hibah, dana darurat, dan insentif (fiskal).

Kemudian dalam hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada kepada Daerah sebagaimana dimaksud disertai

⁵⁰ Drs. Muhammad Djumhana, S.H, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah serta Himpunan Perundang-undangan di Bidang Keuangan Daerah*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007, hlm.5

dengan pendanaan yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang ditugaskan sebagai pelaksanaan dari Tugas Pembantuan.⁵¹

Ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah meliputi:⁵²

- a. Pemberian sumber penenerimaan daerah berupa pajak dan retribusi;
- b. Pengelolaan TKD;
- c. Pengelolaan Belanja Daerah;
- d. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan
- e. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Kemudian hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah ini memiliki prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan pemerintahan dalam kerangka hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini yakni:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD;
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.⁵³

1. Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah⁵⁴

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;

⁵¹ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 atas Pemerintah Daerah pasal 279 ayat (2), serta (3)

⁵² Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal (2)

⁵³ Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 3

⁵⁴ Drs. Arsan Latif, M.Si, dkk, *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta: Asian Development Bank, hlm.5

- b. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan daerah;
- d. Pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

4. Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah⁵⁵

- a. Akuntabilitas, berarti mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandate yang diterimanya. Perumusan kebijakan juga harus sama-sama didiskusikan dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan, baik secara vertikal maupun horizontal
- b. *Value for money*, merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintahan daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang berdasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan system pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik.

⁵⁵ Drs Muhamad Djumhana, S.H, *Pengantar Hukum Keuangan Daerah serta Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Keuangan Daerah*, hlm.51

- c. Kejujuran, pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai/staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalisir.
- d. Transparansi, keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah ini pada akhirnya akan menghasilkan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- e. Pengendalian, pemasukan dan pengeluaran daerah dalam APBD harus sering diawasi atau dimonitoring, yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dan yang dicapai. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya analisis varians (selisih) terhadap pemasukan dan pengeluaran daerah agar lebih cepat mencari penyebab terjadinya selisih dan tindakan antisipasi kedepannya.

5. Fungsi Pengawasan oleh DPRD

Pengawasan ini merupakan salah satu fungsi dari DPRD, yang mana fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Fungsi DPRD ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 149 ayat (1) yang menyatakan bahwa

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi: a) Pembentukan Perda Kabupaten/Kota; b) anggaran; dan c) pengawasan⁵⁶

Macam-macam pengawasan ini meliputi:

1. Pengawasan langsung dan tidak langsung
2. Pengawasan preventif dan represif
3. Pengawasan intern dan eksteren

6. Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah ini pada hakekatnya merupakan kebijakan yang dipakai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah berupaya untuk menstabilkan dan menyeimbangkan guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat⁵⁷

APBD memiliki beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi dua yakni sebagai fungsi kebijakan fiskal dan sebagai fungsi manajemen:

1. Fungsi APBD ditinjau dari kebijakan fiskal :
 - a. Fungsi alokasi
 - b. Fungsi distributive

⁵⁶ UU No. 23 tahun 2014 atas Pemerintah daerah Pasal 149 ayat (1)

⁵⁷ Alfines Tunggal, *Peran DPRD dalam Pengawasan kepada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta: Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Fakultas Hukum, 2013, hlm.7

- c. Fungsi stabilitas
 - d. Fungsi perencanaan
 - e. Fungsi otoritas
 - f. Fungsi pengawasan
2. Fungsi ABPD dari sisi manajemen
- a. Aturan pemerintah guna menyelesaikan kewajiban mereka dalam jangka waktu yang semakin dekat
 - b. Sebuah instrumen guna perintah publik atas pengaturan yang sudah dibuat oleh otoritas publik
 - c. Mengevaluasi sejauh mana kinerja otoritas publik dalam melaksanakan pendekatan serta proyek yang sudah disusun.⁵⁸

C. *Siyasah Maliyah*

1. Pengertian *Siyasah Maliyah*

Dalam etimologi, *Siyasah Maliyah* ini ialah politik ilmu keuangan, sedangkan istilah *siyasah maliyah* yakni ini ialah yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahaan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyakannya.⁵⁹ *Fiqh Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut anggaran belanja dan pendapatan Negara.⁶⁰

⁵⁸ Alfines Tunggal, *Peran DPRD dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah di Kabupaten Sleman...*, hlm. 8

⁵⁹ Abdullah Muhammad, Muhammad al-Qadhi, *Siyasah As-Syar'iyah baina Al Nadariyah wa al-Tadbiq...* hlm.881

⁶⁰ Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001, hlm.273

Fiqh Siyasah Maliyah ini mengatur hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan hukum dan peraturan yang mengatur hubungan diantara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan Negara, *baitul Mal* dan sebagainya. Dalam *Fiqh Siyasah Maliyah* pengaturannya difokuskan untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.⁶¹ Politik keuangan bagi suatu negara ini bisa diartikan sebagai pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.⁶²

Jadi, pendapatan negara dan pengeluaran negara harus diatur dengan baik dan efisien. Karena keuangan negara ini termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika badan keuangan mengatur keuangan dengan sedemikian rupa, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran dan hal-hal yang lainnya, yakni tentang kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut

Sumber *Fiqh Siyasah Maliyah* tidak pernah lepas dari Al-Qur'an serta As-Sunnah. Al-Qur'an selaku sumber hukum *fiqih* kalau peraturan *syara'* yakni kehendak Allah SWT dalam perihal perilaku manusia, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum ini adalah Allah SWT. Dengan demikian, dalam pengaturan-pengaturan yang termuat dalam bermacam-macam wahyu-Nya yang disebut Al-Qur'an yang sudah ditetapkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber utama pengaturan Islam. Menempatkan

⁶¹ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014, hlm. 91

⁶² Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yoya, 1994, hlm. 79

Al-Qur'an sendiri selaku titik awal yang fundamental serta pertama bagi kepastian regulasi. Dalam *Siyasah Maliyah* sumber Al-Qur'an sebagai sumber hukum, dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan dan pendapatan Negara. Berikut dibawah ialah beberapa contoh sumber hukum siyasah maliyah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Hasyr ayat 6-7 :

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ
رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ
فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَلِيتِمَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

6) Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu

7) apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Kemudian Siyasah Maliyah dalam sumber hukum hadist yang bersangkutan dengan pengelolaan

keuangan, pendapatan dan pengeluaran Negara yang sesuai. Ada beberapa hadist yang bersangkutan dengan *Siyasah Maliyah* sebagai berikut:

“Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza Wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya”⁶³

2. Ruang Lingkup *Siyasah Maliyah*

Siyasah Maliyah ini merupakan aspek yang penting didalam mengatur pemasukan dalam pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan rakyat. Ruang lingkup *Siyasah Maliyah* ini adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kalangan menengah ketas dan menengah kebawah agar kesenjangan antara menengah keatas dan kebawah tidak semakin meluas.⁶⁴ Dalam hal ini Islam mulai menunjukkan bahwa mereka sangat peduli dengan orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang harusnya di perhatikan oleh para pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari kesenjangan ekonomi.

Sumber keuangan negara untuk pendapatan negara membiayai segala aspek aktivitas negara, menurut Ibnu Taimmiah menyebutkan bahwa hanya ada 2 sumber keuangan yakni zakat dan harta rampasan perang.

⁶³ Hadist Riwayat Ahmad

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, hlm.91

a. Hak Milik

Islam telah menetapkan bahwa adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar adanya hukum syara'. Dalam Islam pula dijelaskan bagaimana menjaga harta benda ini dari perampokan, pencurian, perampokan yang dilengkapi oleh saksi-saksi. untuk menasarufkan hartanya dengan cara menjual, menyewakan, mewasiatkannya, menggadai dan memberikan sebaian dari hak ahli waris.⁶⁵

b. Zakat

Menurut istilah, zakat yakni ukuran pasti dari harta yang diharapkan oleh Allah guna diberikan kepada individu yang memenuhi syarat guna mendapatkannya. . Zakat juga adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.⁶⁶. Zakat ini dilaksanakan serta wajib atas umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat ini meliputi zakat maal (hewan piaraan, emas, perak serta benih makanan yang menawan, produk organik), zakat rikaz serta zakat fitrah.

⁶⁵ H.A.Djajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm 208

⁶⁶ Dr. Muhammad Iqbal,M.Ag, *Fiqh Siyasah Konteksualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta:Kharisma Putra Utama,2014, hlm.318

c. *Ghanimah*

Ghanimah yakni kekayaan yang didapat umat Islam lewat perang. Islam mengizinkan kerabatnya guna memegang harta milik musuh yang sedang berperang.⁶⁷ Seperti yang ditunjukkan oleh al-Mawardi, *ghanimah* ini mencakup usara (tentara yang sudah ditangkap) serta *sabiy* (tahanan yang bukan dari militer, contohnya anak-anak, wanita serta orang tua) harta benda yang bergerak, tanah, serta properti tak tergoyahkan lainnya.⁶⁸ Penyebaran *ghanimah* ditegaskan Allah atas Al-Qur'an Surah Al Anfal 8: 41 yang menegaskan bahwa seperlima *ghanimah* adalah untuk Rasul, karib kerabat, anak yatim dan fakir miskin. Pembagian ini kemudian dilakukan oleh Nabi pada perang badar. Adapun sisanya yang empat perlima, meskipun secara eksplisit tidak dijelaskan Allah, dipahami oleh ulama sebagai bagian yang harus dibagi-bagikan untuk tentara yang ikut berperang.

d. *Jizyah*

Jizyah yakni pengeluaran negara yang wajib bagi para ahli kitab sebagai timbangan usaha mereka guna menjaga serta membela maupun sebagai keseimbangan agar mereka mendapatkan apa yang sebenarnya diperoleh umat Islam baik dalam kebebasan diri, dukungan harta, kehormatan, serta agama. . *Jizyah* yang diambil dari warga non muslim adalah perimbangan zakat yang diambil dari warga muslim. Oleh sebab itu, setiap penduduk

⁶⁷ Ibid, hlm.321

⁶⁸ Abu Hasan al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Kairo: Dar al-Fikr,t.t.p., h, 126

yang mampu menanggung wajib memberikan sebagian dari kekayaannya guna kepentingan semua selaku keseimbangan maupun keistimewaan yang mereka peroleh.⁶⁹

Para ahli *fiqh* memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai jizyah ini, misalnya Abu Hanifah yang mengatur berapa besaran jizyah yang harus dibayarkan guna dua kali pertemuan. Kelompok pertama, orang kaya dikenakan jizyah 48 dirham. Kelompok berikutnya, kelas pekerja, dikenakan biaya sebesar 20 dirham. Kelompok ketiga, di antara orang-orang miskin, hanya dikumpulkan dari yang terbesar serta menolak otoritas publik lebih benar daripada salah guna menetapkan jizyah ini.⁷⁰

e. *Kharaj*

Kharaj bisa diartikan sebagai pajak tanah atau pajak bumi. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat islam. *Kharaj* dibedakan atas dua jenis, yang pertama yakni *kharaj* yang sebanding atau proporsional dan *kharaj* yang tetap.⁷¹

Jenis yang pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan hasil pertanian, misal seperdua, sepertiga, atau seperlima dari hasil pertanian. Adapun bentuk yang kedua yakni dibebankan atas tanah tanpa membedakan

⁶⁹ A. Djajuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, hlm. 229-230

⁷⁰ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin serta Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008, hlm. 344-345

⁷¹ Muhammad Ashraf, *Economic System Under Umar The Great*, terjemahan Irfan Mahmud Ra'na, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khaththab*, Jakarta : Fustaka Firdaus, 1992, hlm. 119

status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau Non muslim. Kewajiban membayae *kharaj* ini hanya sekali dalam setahun, meskipun panen yang dihasilkan bisa mencapai tiga atau empat kali panen dalam setahun.

f. Fa'i

Fa'i yakni harta yang bisa didapat musuh tanpa perang. Pada prinsipnya, harta fa'i dibagikan kepada tentara Islam, setelah hak-hak istimewa Allah serta Rasul, atim, orang-orang miskin serta Ibn Sabil diberikan. Ini sesuai QS. Al-Hashr, 59:6

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ

اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٦

6. Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

- a. Disebut dengan *fa'I* karena Allah SWT telah menganugerahkan kepada kaum muslimin. Allah mengembalikan hak-haknya dari tangan orang kafir dan pada hakikatnya, Allah menciptakan kekayaan itu semata-mata hanya untuk menolong para hamba yang beribadah kepadanya. Dan harta yang

dikumpulkan dari *fa'I* ini termasuk harta kekayaan Negara yang menjadi milik administrasi *baitul maal*.

g. Baitul Maal

Al-Qur'an dan hadist ini mengatur secara langsung masalah baitu maal. Karena, posisi baitul maal ini sangat penting, baitul maal merupakan lembaga keuangan yang ada pada zaman Rasulullah. Baitul maal ini bertugas mengawasi kekayaan Negara terutama pada pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain-lain. Baitul mal ini memiliki pihak yan berkewajiban bertugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.⁷²

Baitul Maal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangu Negara yang Ekonomi modern. Harta baitulmaal ini sebagai harta muslim yang harus dijaga dan pengelolaan dan pengeluaran harta.

⁷² Agus Marimin, *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*. Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.14 No.02, Januari 2014 ISSN : 1412-6029X: hlm. 39-40

BAB III

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PEMERINTAH DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

A. Sistem Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Teori Pengawasan

Sistem pengawasan pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam pasal 217 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tertuang bahwa :

“Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”

Pengertian bentuk-bentuk pengawasan dijelaskan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara yang terletak pada Lampiran Peraturan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang mana:⁷³

- a. Audit adalah proses mengidentifikasi masalah, menganalisis dan mengevaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
- b. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar rencana atau norma yang telah ditetapkan.

⁷³ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 03 Tahun 2008 tentang Standar Audit APIP

- c. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- d. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai sebuah tujuan.
- e. Kegiatan pengawasan lainnya yang antara lain bersosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

Kemudian tertuang juga dalam pasal 219 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengenai tujuan dari adanya pengawasan keuangan daerah, yakni:

“Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Daerah”

Salah satu bentuk pengawasan ini adalah evaluasi, hal ini dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari proses evaluasi ini kita juga dapat melihat proses pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma

dan kaidah yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kerja yang dimaksudkan bisa dilihat sebagai berikut :

- a. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui pengambilan data langsung melalui observasi, diskusi, wawancara mandalam,dan.atau menelaah dokumen.
- b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah
- c. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan indikatornya akan diatur dengan petunjuk teknis sendiri.⁷⁴

Pemerintah daerah diharapkan bisa melaksanakan kerangka pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terkoordinasi, yang dalam perihal ini mencakup:⁷⁵ :

- a. Penyusunan program dan kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. Penyusunan anggaran;
- d. Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. Akuntansi dan pelaporan; dan

⁷⁴ Media Belajar Keuangan Daerah , <https://medina.co.id/belajar/permendagri77/docs/binwas> , diakses pada tanggal 03 April 2022 pukul 14.11 WIB

⁷⁵ Peraturan Pemerintah RI nomor 12 tahun 2019 atas Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 222 ayat (3)

g. Pengadaan barang dan jasa.

Sebelum Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, adakalanya Pemerintah Daerah memiliki perencanaan sebelum pengawasan, perihal ini bisa kita telaah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai pasal 12 sampai dengan pasal 14. Terdapat dalam paragraf 4 yang mana menjelaskan atas Pengawasan oleh DPRD pasal 20, disana dijelaskan jika pengawasan oleh DPRD ini yakni:

- a. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- b. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan hasil keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan pada hakikatnya yakni suatu tindakan penilaian apakah rencana sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak. Dengan pengawasan akan ditemukan kesalahan-kesalahan yang akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai ada kesalahan yang telah terjadi terulang kembali. Pengawasan ini merupakan tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan pasal 42 ayat (1) C Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mana “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, anggaran pendapatan belanja

daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah”⁷⁶

Dalam hal ini, menurut Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Malang tahun anggaran 2020 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019 tentang APBD Malang tahun Anggaran 2020, dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2020.

Sesuai laporan rencana keuangan anggaran tahun 2020 sebelum diperiksa ke Badan Pemeriksa Keuangan, realisasi pendapatan daerah ini mencapai Rp. 1.956.089.064.800,46, untuk lebih detail lagi tanda terima pembayaran menurut jenisnya terlihat yakni⁷⁷

Tabel 1.2 Laporan Rencana Keuangan Anggaran tahun 2020

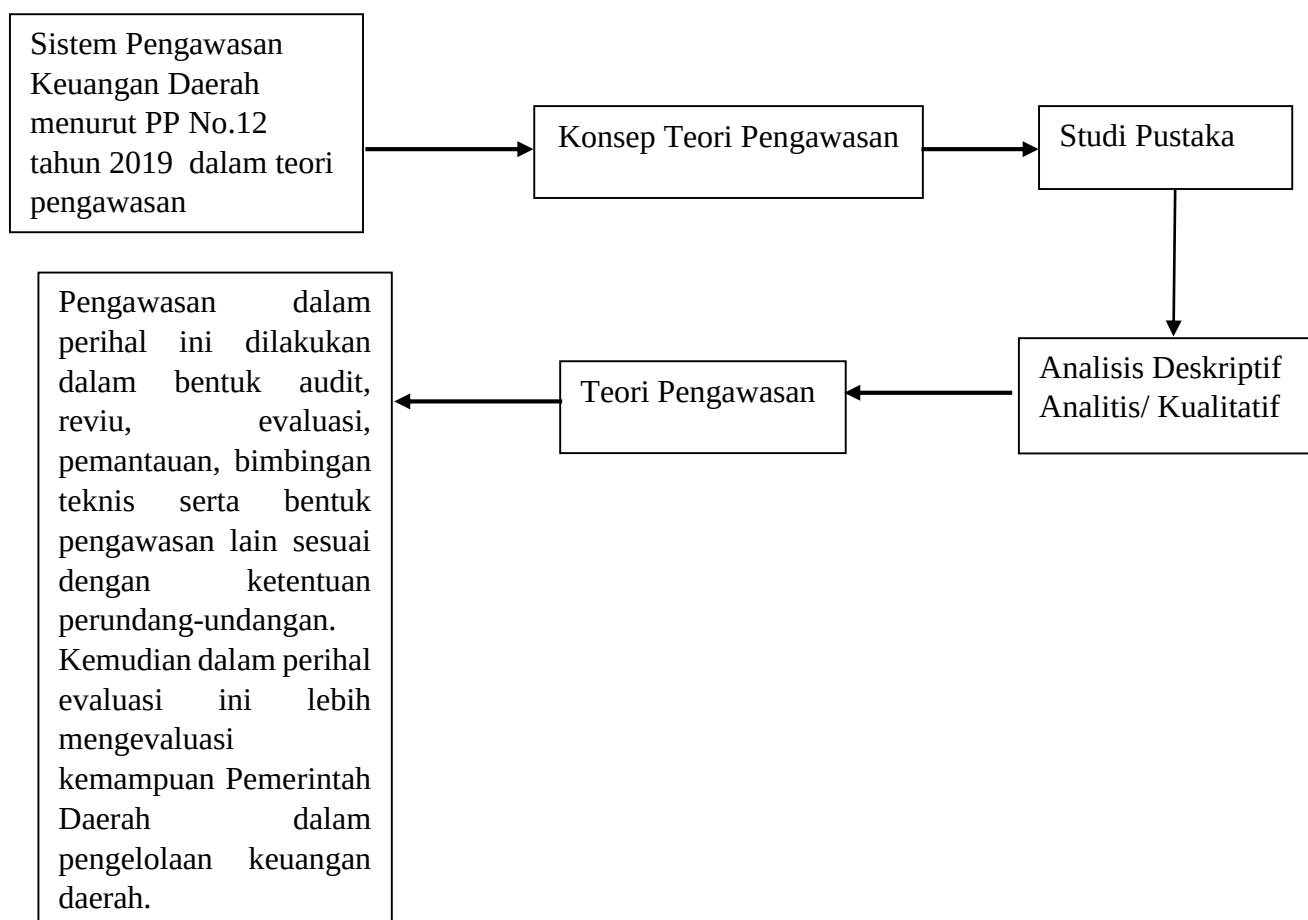
NO	URAIAN	REALISASI
1	PENDAPATAN	1.956.089.064.800,46
1.1	Pendapatan Asli Daerah	491.189.123.651,46
1.2	Dana Perimbangan	1.089.463.668.428,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	366.436.272.721,00

Sumber : Badan Keuangan serta Aset Daerah, 2021, *unaudited*

⁷⁶ Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42

⁷⁷ <https://malangkota.go.id/> diakses pada tanggal 10 Mei 2022

Bagan 1.1 Kerangka Teori Proses Pengawasan Keuangan



Dari salah satu sistem pengawasan berupa evaluasi ini kita juga dapat melihat proses pengelolaan keuangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi kerja yang dimaksudkan bisa dilihat sebagai berikut : Sebelum Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, adakalanya Pemerintah Daerah memiliki perencanaan sebelum pengawasan, hal ini bisa kita telaah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai pasal 12 sampai dengan pasal 14. Terdapat dalam paragraf 4 yang mana menjelaskan tentang Pengawasan oleh

DPRD pasal 20, disana dijelaskan bahwa pengawasan oleh DPRD ini meliputi :
Pengawasan pada hakikatnya yakni suatu tindakan penilaian apakah rencana sudah berjalan sesuai dengan yang telah ditentukan atau tidak.

B. Pengaturan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Perspektif Siyasah Maliyah

Islam sudah mengarahkan seluruh tuntutan keberadaan manusia, dari masalah individu hingga masalah negara. Masalah negara dalam Islam yakni cabang dari Fiqh Siyasah. Terlebih lagi *Fiqh Siyasah* ini terdiri atas beberapa bagian, salah satunya ialah *Fiqh Siyasah Maliyah*. Yang mana *Siyasah Maliyah* ini mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.. Rencana di *Siyasah Maliyah* terletak guna menguasai keunggulan daerah setempat. sebab objek kajian *Fiqh Siyasah* ini yakni atas hubungan antara otoritas publik serta kerabatnya dengan tujuan akhir guna mensejahterakan serta kemaslahatan semua orang. Selanjutnya, hubungan ini memasukkan isu-isu pendekatan hukum. Dalam *Siyasah Maliyah* pula dijelaskan atas orientasi pembicaraannya ialah atas baitul mal, sumber perbendaharaan negara serta sebagainya.

Selain itu, Islam selaku agama yang menjunjung tinggi kebebasan bersama sudah menggarisbawahi salah satu keistimewaan utama bagi setiap orang, khususnya kalau individu yang tidak memiliki apa-apa harus di penuhi keperluan hidupnya, seperti yang diungkapkan dalam QS. Az-Zariat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ^{١٩}

“Dan pada harta-harta mereka ada hak guna orang miskin yang meminta serta orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Yang mana guna mendapatkan keistimewaan kepada masyarakat miskin secara konsisten, dalam penyelenggaraan pemekaran wilayah, diperlukan suatu kerangka kerja yang bisa berfungsi dengan baik dalam menangani ketidakkonsistenan bantuan pemerintah kepada masyarakat yang tidak merata. guna itu, selaku seorang Imam maupun pemimpin tidak boleh sembarangan dalam mmemberi seseorang harta *Baitul Maal* atas kehendaknya sendiri maupun selaku akibat dari kedekatan hubungan keluarga serta hubungan hubungan tanpa didasarkan pada pertimbangan keuntungan serta kekritisian kebutuhan. Lagi pula, itu wajib bagi Imam maupun pemimpin guna menyalurkan kepada yang lebih berhak atas harta tersebut yang sudah dikehendaki oleh syara’.

Hal ini yang menyebabkan perlu adanya keserasian antara tugas Pemerintah daerah atas Undang Undang yang telah ditetapkan, melalui cara selaku Kepala Daerah, mewajibkan guna selalu melaporkan serta menyingkronkan hasil dari pencapaian sasaran target dari urusan pemerintahandan laporan hasil realisasi pendanaan agar tetap sesuai dengan dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam melaksanakan kekuasaan yang dimaksud, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan Daerah kepada pejabat Perangkat Daerah.

Selain Kepala Daerah selaku yang bertanggungjawab atas pengelolaan daerah, warga di Daerah Persiapan pula ikut serta serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, kemajuan serta kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Daerah Persiapan.⁷⁸

Kemudian, DPRD kabupaten/kota pula mempunyai fungsi selaku Pengawasan, yang mana perihal ini diselenggarakan guna melengkapi kapasitas sesuai atas Pasal 149 ayat (1), DPRD Kabupaten/Kota hendak menangkap kerinduan perseorangan. Pasal 154 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan wewenang, salah satunya yakni melangsungkan pengendalian kepada pelaksanaan Peraturan Daerah serta APBD Kabupaten/Kota. Di dalam *Siyasah Maliyah* menjelaskan sumber utama diantara sumber pendapatan Negara, dan sumber pengeluaran dan belanja negara. *Siyasah Maliyah* ini merupakan aspek yang penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini bila dikaji dengan perspektif *Siyasah Maliyah* yakni menjelaskan atas *BaitulMaal* sebab *Baitul Maal* bekerja dengan cara mengawasi kekayaan daerah terutama pemasukan, pengeluaran serta pengelolaan ataupun dengan masalah-masalah yang lainnya. sebab tujuan dari *baitul Maal* yakni guna mewujudkan layanan

⁷⁸ UU No. 23 Tahun 2014 atas Pemerintah Daerah Pasal 41 ayat (3)

pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh serta wakaf yang meningkatkan insentif bagi muzaki, munfiq, tatadaddiq, serta muwafit. *Baitul Maal* pula memiliki kapasitas selaku pemodal negara, namun pada dasarnya *Baitul Maal* memiliki kapasitas guna mengawasi dana negara yang memanfaatkan cadangan yang terkumpul mulai dari posko penerimaan zakat, kharaj, jizyah, khums, fa'I, serta lain-lain serta dipakai guna pelaksanaan. program perbaikan yang menjadi kebutuhan negara.⁷⁹

Dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, Imam al-Mawardi beliau yakni ahli fiqh Mahzab Syafi'I yang mana beliau memaparkan jika tugas pokok Baitul Maal selaku landasan moneter umat Islam yakni sesuai dengan target pemerintah dalam Islam, khususnya menjaga hak-hak istimewa serta menjaga keuntungan umum umat Islam dalam perspektif materi (kekayaan). Maka dari itu, tugas dari Baitu Maal sendiri ialah guna mengelola sumber daya kaum Muslim yang pemilik serta penerima manfaat tidak memuaskan. Tugas meliputi pembayaran sumber daya, dukungan dari apa yang sudah dikumpulkan serta pengiriman kepada mereka yang memenuhi syarat guna menerima harta yang seharusnya.⁸⁰

Dalam perihal penggunaan serta pengeluaran belanja Negara, kebutuhan penduduknya yakni:

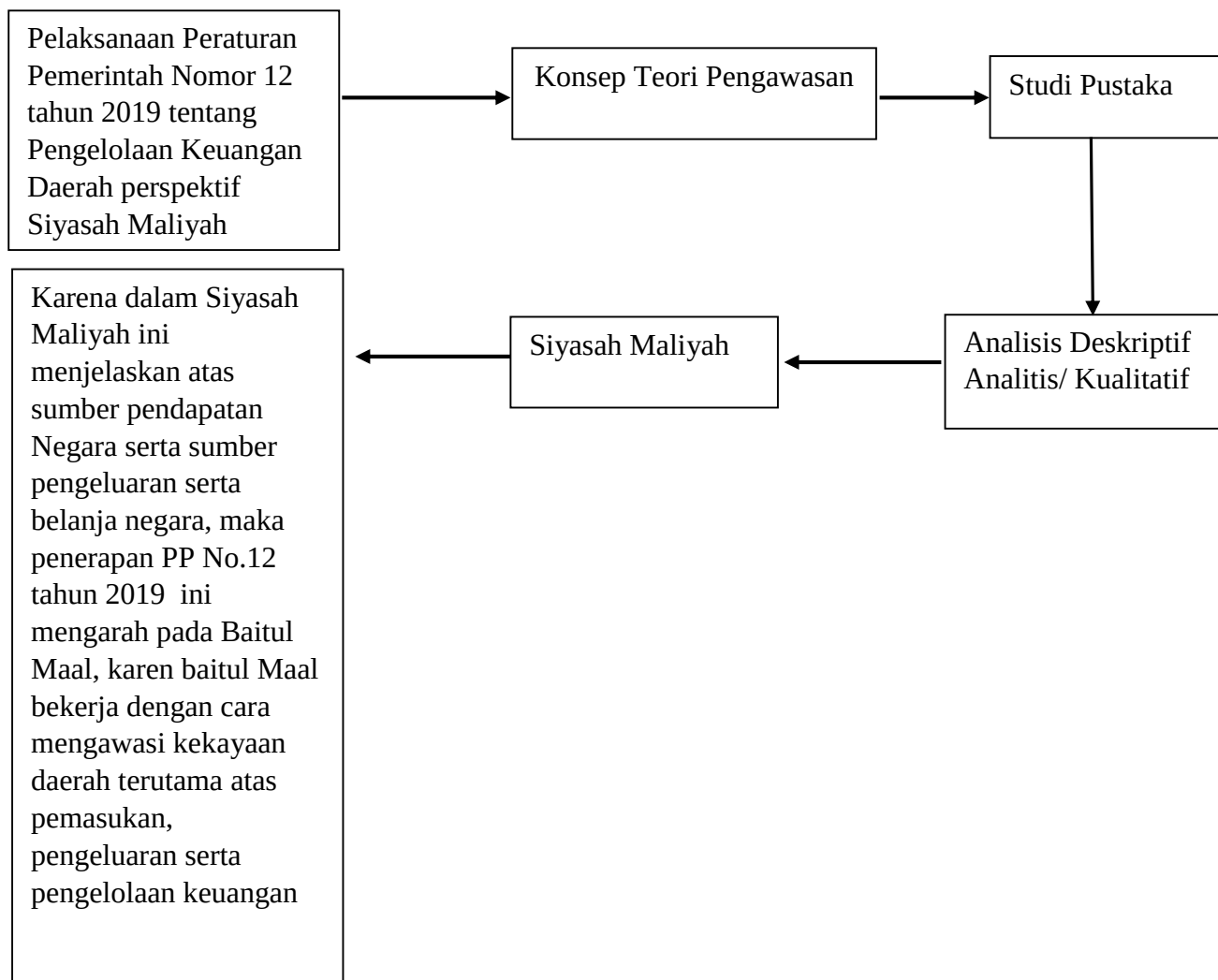
1. Guna fakir miskin
2. Guna melatih keterampilan militer yang luar biasa sehubungan dengan perlindungan serta keamanan publik

⁷⁹ Agus Marimin, *Baitul Maal selaku Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*. Jurnal Akuntansi serta Pajak, Vol.14 No.02, Januari 2014 ISSN : 1412-6029X: 42

⁸⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam I*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm.188

3. Guna meningkatkan hukum serta ketertiban
4. Membiayai daerah didikan guna menjadikan SDM yang bertaqwa serta terpelajar
5. Guna tingkat pembayaran kompensasi pekerja serta otoritas
6. Guna kemajuan yayasan serta kantor maupun kerangka kerja yang sebenarnya
7. Guna lebih mengembangkan sarana kesejahteraan umum
8. Guna mengakui bantuan pemerintah umum serta penyebaran merata dari pembayaran berlimpah.

Gambar 1.2 Kerangka Teori Pengawasan Keuangan Perspektif Siyasah Maliyah



Di dalam Siyasah Maliyah menjelaskan sumber utama diantara sumber pendapatan Negara, dan sumber pengeluaran dan belanja negara. Siyasah Maliyah ini merupakan aspek yang penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jika dikaji dengan perspektif Siyasah Maliyah yaitu menjelaskan tentang BaitulMaal karena Baitul Maal bekerja dengan cara mengawasi kekayaan daerah terutama pemasukan, pengeluaran dan pengelolaan ataupun dengan masalah-masalah yang lainnya. Selain itu, baitul mal memiliki fungsi sebagai bendahara negara, tetapi sekarang hakikatnya baitul mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, kharaj, jizyah, khums, fa'I, dan lain-lain dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan negara.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem Pengawasan keuangan daerah ini bila dikaji dengan teori pengawasan bahwa dari salah satu bentuk pengawasan berupa evaluasi ini, kita juga dapat melihat proses pengelolaan keuangan daerah disemua tahapannya dilakukan sesuai dengan norma dan kaidah yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi pekerjaan yang dimaksudkan bisa dilihat yakni dengan cara; Sebelum Pemerintah Daerah melakukan pengawasan, adakalanya Pemerintah Daerah memiliki perencanaan sebelum pengawasan, perihal ini bisa kita telaah dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan serta Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mulai pasal 12 sampai dengan pasal 14. Terdapat dalam paragraf 4 yang mana menjelaskan atas Pengawasan oleh DPRD pasal 20, disana dijelaskan jika pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini adalah bahwa pengawasan ini pada hakikatnya suatu tindakan penilaian terhadap sesuatu dan mengukur apakah rencana yang sudah disusun sudah berjalan itu sesuai atau masih belum dan bisa jadi masih tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

2. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pandangan *Siyasah Maliyah* yang menjelaskan bahwa sumber utama diantara sumber-sumber pendapatan negara, dan sumber pengeluaran dan belanja negara. *Siyasah Maliyah* ini merupakan aspek yang penting didalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerahs ini bila dikaji dengan perspektif *Siyasah Maliyah* yakni menjelaskan dengan Baitul Maal, karena dalam Baitul Maal bekerja dengan cara mengawasi kekayaan daerah terutama mengenai pemasukan, pengeluaran dan pengelolaan maupun masalah keuangan yang lainnya. Kemudian, selain memiliki fungsi untuk mengawasi, Baitul Maal ini memiliki fungsi sebagai bendahara negara, tetapi untuk sekarang hakikatnya Baitul Maal berfungsi untuk mengelola keuangan dengan menggunakan akumulasi dana yang terkumpul dari posko penerimaan zakat, kharaj, jizyah, khums, fa'I, serta lain-lain serta dimanfaatkan guna melangsungkan program-program kemajuan yang menjadi tuntutan negara.

B. Saran

1. Diharapkan untuk pemerintah daerah dalam mengawasi penggunaan keuangan daerah supaya bergerak lebih efektif, efisien serta akuntabel serta pula menerapkan prinsip transparansi kepada warga serta

masyarakat umum. perihal ini disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga bisa terwujudnya pengawasan keuangan daerah yang lebih baik serta tertata.

2. Bagi mahasiswa hukum, dipercaya hendak mengarahkan pemeriksaan lebih lanjut terkait pengawasan keuangan daerah sehingga daerah bisa mendapatkan administrasi serta informasi mengenai keuangan daerah dengan prinsip transparansi oleh pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Al-Mawardi, Abu Hasan. *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Kairo: Dar al-Fikr, n.d.
- Anggriani, Jum. *Pelaksanaan Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah*. Jakarta: Universitas Tama Jagakarsa, 2011.
- Atmosudirdjo, S.Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke-10. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Cholis, Hanif. *Teori Dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam I*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, n.d.
- Djumhana, Muhammad. *Pengantar Hukum Keuangan Daerah Dan Himpunan Perundang-Undangan Di Bidang Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Cira Aditya Bakti, 2007.
- H.A, Djajuli. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Halim, Abdul. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- . *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Politik Hukum Islam*. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana, 1994.
- Latif, Arsan. *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Asian Development Bank, n.d.
- Mardiasmo. *Otonomi Daerah Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Muchsan. “Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradolan Tata Usaha Negara Di Indonesia.” Yogyakarta Liberty, 2000.
- Pramukti, Angger Sigit dan Chahyaningsih Meylani. *Pengawasaan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2018.

- Ra'na, Irfan Mahmud. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khaththab*. Jakarta: Fustaka Firdaus, 1992.
- Septiana, Erlis dan Dr.H. Salim. *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Esis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Simbolon, Maringan Masry. *Dasar-Dasar Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Soejito, Irawan. *Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dan Kepuasan Kepala Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara, 1983.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekarwo. *Berbagai Masalah Keuangan Daerah*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.
- Sukardja, Ahmad. *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta Timur: Pena Grafika, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarif, Mujaar Ibnu, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tjandra, W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana, 2009.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Jurnal Artikel/ Skripsi

- Agus, Marimin. "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian." *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 14, no. 02 (January 30, 2014). <https://doi.org/10.29040/jap.v14i02.139>.
- Dwipratama, Chandra. "Pelaksanaan Informasi Keuangan Daerah Kepada Masyarakat Dalam Pengelolaan APBD Kota Padang" Universitas Andalas Padang, 2011
- Mawardi, M. Arsyad. "Pengawasan Dan Keseimbangan Antara Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." Universitas Islam Indonesia, 2008. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/9426>.

Tunggal, Alfines. "Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman." *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2017.
<http://ejournal.uajy.ac.id/5040/1/JURNAL%20ALFINES%20TUNGGAL.pdf>

Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." Mataram University Press, 2020.

Nur, Annisa Islamiyah. "Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan." Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017.

Rosyaadah, Rifa. "Peran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pekalongan Dalam Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah" Universitas Negeri Semarang, 2020

Rojak, Jeje Abdul. "Hukum Tata Negara Islam." UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Sari, Nina Kartika. "Tinjauan Hukum Terhadap Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Sulawesi Selatan" Universitas Hasanuddin Makassar, 2014

Suwardi, Dedi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara)" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Wulandari, Hardini. "Peran Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara" Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017

Website

Media Belajar Keuangan Daerah , <https://medina.co.id/belajar/permendagri77/docs/binwas> , diakses pada tanggal 03 April 2022 pukul 14.11 WIB

<https://malangkota.go.id/>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 atas Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 atas Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 03

tahun 2008 Tentang Standar Audit APIP

